

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Jima' Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang**

Yang pertama pendapat dari KH Cholil Dahlan dari pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. Beliau berpendapat untuk masalah hukum jima' diluar sidang pengadilan agama ditinjau dari segi syariat tetap harus dilihat prosedurnya, jika talak tersebut hanya talak satu dan belum selesai masa iddah masih diperbolehkan melakukan jima' oleh suami istri tersebut, tapi dengan memenuhi syarat dan rukun yaitu kesepakatan untuk rujuk, tetapi jika jima' tersebut tidak disepakati untuk rujuk maka haram jima' yang dilakukan bekas suami isteri tersebut. Jima' tersebut tidak dianggap rujuk, karena beliau berpendapat rujuk harus ada ucapan dari masing-masing pihak untuk rujuk kembali. Jima' itu adalah bagian yang diperbolehkan untuk dilakukan setelah adanya ijab qabul, jadi tetap rujuk harus melalui ijab qabul. Sebagai contoh si perempuan ditawari atau diajak sang suami untuk rujuk kembali oleh si laki-laki dan si perempuan mengiyakan, tetapi si perempuan meminta syarat lagi atau minta di beri mahar lagi, maka si laki-laki harus memenuhi syarat atau mahar tersebut selama dalam kurun waktu masa iddah, jika diluar masa iddah maka ada syarat dan rukun yang berbeda lagi harus mengulang proses pernikahan seperti pernikahan awal.

Pendapat KH Achmad Hasan dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Beliau berpendapat meskipun talak tersebut belum putusan dari Pengadilan Agama talak tersebut tetap jatuh, dan apabila kedua belah pihak dalam ini mantan suami dan mantan istri melakukan hubungan suami istri atau jima' sudah dianggap diluar nikah. Kecuali kalau kedua belah pihak sebelum melakukan hubungan suami istri atau jima' sudah melakukan rujuk terlebih dahulu, tetapi dalam hal ini mantan suami tersebut menjatuhkan talak satu atau dua bukan menjatuhkan talak tiga kepada mantan istri, sama dengan talaknya karena diluar administrasi hukum positif, dan rujuk tersebut juga diluar administrasi hukum positif dan rujuk tersebut dianggap sah, dan apabila kedua belah pihak melakukan hubungan suami istri dianggap sah.

Pendapat KH Ahmad Ali Khidhir dari pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Beliau berpendapat mengikuti mazhab Syafi'i, talak yang dilakukan sebelum putusan Pengadilan Agama tetap dianggap jatuh. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa talak dianggap jatuh setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, beliau kurang mengetahui dan memahami dan tidak mengikuti perkembangan peraturan tersebut, yang jelas menurut fikih Syafi'iyah talak yang tidak diajukan ke Pengadilan Agama pun sudah dianggap jatuh, konsekuensi talaknya sudah jatuh ada iddah, haram menikmati isterinya, bernikmat-nikmat dengan hubungan suami isteri itu ada, tapi untuk di

Pengadilan Agama di fikih pun harus ada saksi dan iddahnya sudah dihitung sejak duami mengucapkan talak.

Tabel 3.0

Tabel Hukum Jima' Setelah Talak Di luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang

Uraian	KH Cholil Dahlan	KH Achmad Hasan	KH Ahmad Ali Khidlir
Talak	Sah	Sah	Sah
Jima'	Haram	Haram	Haram
Rujuk	Jimak bukan rujuk	Jimak bukan rujuk	Jimak bukan rujuk
Iddah	Dimulai saat jatuhnya talak	Dimulai saat jatuhnya talak	Dimulai saat jatuhnya talak

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

Dalam ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang lumrah, bila terjadi perbedaan pendapat, baik mengenai produk hukumnya ataupun dalam pengambilan dasar hukumnya. Dalam agama Islam seks dikenal dengan istilah jima', yakni hubungan intim diantara pasangan suami dan isteri. Sedangkn menurut fiqih, jima' diartikan sebagai memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sehingga keduanya seolah-olah menjadi satu kesatuan.<sup>130</sup> Hubungan jima' bagi pasangan yang sah menikah hukumnya diperbolehkan, justru jima' ini mendatangkan banyak manfaat. Beberapa diantaranya seperti

<sup>130</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 10

meningkatkan kasih sayang, melipatgandakan pahala, mendatangkan keturunan, menciptakan keluarga harmonis menurut islam, cara membahagiakan suami dan isteri, dan salah satu cara mengatasi masalah rumah tangga secara islami.<sup>131</sup>

Tetapi mengenai hukum jima' setelah talak diluar sidang Pengadilan Agama para narasumber yang peneliti wawancara semua bepedapat sama, para narasumber berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami kepada isteri tetap jatuh dan jima' yang dilakukan setelah talak baik sebelum adanya putusan dari sidang Pengadilan Agama tetap dianggap haram atau tidak boleh. Namun dari masing-masing narasumber memiliki pendapat dan argumen yang berbeda mensikapi hal tersebut. Jika disimpulkan pendapat dari narasumber jima' adalah salah satu perbuatan yang boleh dilakukan setelah terjadinya ijab qabul pernikahan antara suami dan isteri, sehingga jima' hanya sah atau boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan pernikahan. Dalil-dalil yang menjelaskan sahnya jima' setelah menikah diantaranya yaitu:

QS Al-Baqarah ayat 223:

نَسَآؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَآتُوا حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

<sup>131</sup> Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2000), hal. 120

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

QS Al-Mu'minun ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
الطَّلَاقُ

Dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “ Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak “.

Atas dasar ayat-ayat diatas ketiga narasumber berpendapat bahwa jima' yang dilakukan setelah talak hukumnya haram atau sama dengan melakukan perbuatan zina. Pendapat ketiga narasumber tersebut senada dengan pendapat Maliki dan syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya adalah haram, sedangkan menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat adalah tidak haram,. Apakah dengan telah dipersetubuhinya isteri tersebut telah terjadi rujuk, dalam masalah ini para

imam mazhab berselisih pendapat. menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam salah satu riwayatnya, persetubuhan tersebut berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur, jika diniatkan rujuk maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk.<sup>132</sup>

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya menganut madzhab imam Syafi'i, sehingga menurut para narasumber jima' yang dilakukan setelah adanya talak tidak dianggap sebagai rujuk, sebab terjadinya rujuk terlebih dahulu harus adanya qaul yang diucapkan oleh suami kepada isteri dan diniatkan untuk rujuk, dan sang isteri juga menyetujui dan berkenan diajak rujuk oleh sang suami.

Ditinjau dari pendapat dari ketiga narasumber semua sepakat bahwa talak yang diucapkan sebelum putusan sidang Pengadilan Agama sudah jatuh karena berpedoman pada ketetapan hukum agama, tetapi jika ditinjau dari hukum positif talk tersebut belum jatuh karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan Agama, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, maka sudah sepantasnya

---

<sup>132</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqh Empat Mazhab)*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 375

apabila masyarakat Islam di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia.

Tetapi para narasumber menekankan pendapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwasannya talak harus dilakukan dihadapan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam adalah implementasi penerapan dari *Maslahah Mursalah*. Hal tersebut didasari demi kemaslahatan dan kedamaian masyarakat, jika hal tersebut tidak diterapkan dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan di masyarakat akan talak atau perceraian. Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang pada saat ini berlaku di Indonesia. Hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis.

#### **B. Hukum Jima' Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Hukum Positif**

Hukum merupakan suatu sistem, demikian juga mengenai hukum perceraian merupakan suatu sistem, artinya hukum perceraian harus dipahami sebagai satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perceraian. Dalam hal ini interpretasinya merujuk pada ketentuan pasal 38 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang putusnya perkawinan dan terdapat pada Pasal 113 sampai 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam untuk orang islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dan dalam pasal 146 ayat (2) dijelaskan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tampaknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak”.

Dalam pembahasan ini yang dibahas adalah bagaimana posisi hukum jima' yang dilakukan oleh suami isteri setelah sang suami mengucapkan talak kepada isterinya, namun belum adanya putusan dari Pengadilan Agama. Dari permasalahan tersebut, peneliti mempertimbangkan bahwa jima' yang dilakukan oleh suami isteri yang telah mengucapkan talak, maka jima' tersebut masih dapat dikatakan sebagai jima' yang berhukum mubah, bukan jima' yang dilakukan diluar ikatan perkawinan. Dalam hal ini peneliti merujuk pada Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa



perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, untuk orang islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dilain sisi, talak atau ikrar suami untuk menjatuhkan kepada isterinya harus dihadapan sidang Pengadilan Agama, dalam hal ini sudah diatur pada pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pada Pasal 130 berbunyi, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding atau kasasi.

Dalam Hukum Positif di Indonesia rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sepertinya telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci, Kompilasi Hukum Islam hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan dengan proses, Kompilasi Hukum Islam melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Hal tersebut dapat dijumpai pada

Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 sampai 166. Dan Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam. Dan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *iddah*), kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dhukhul*) baik karena kematian ataupun karena perceraian, atau atas putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dituangkan dalam pasal 11. Dan untuk penjelasan waktu tunggu (masa *iddah*) diatur dalam BAB VII Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 153, pasal 154, dan pasal 155.

Tabel 3.1

Tabel Hukum Hukum Jima' Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan agama menurut Hukum Positif

Uraian	Hukum Positif
Talak	Belum jatuh menunggu putusan sidang Pengadilan Agama
Jima'	Tidak Diatur
Rujuk	Harus melalui pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah
Iddah	Dihitung mulai setelah putusan sidang Pengadilan Agama

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

### C. Hukum Jima' Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Imam Madzhab

Jima' atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia hubungan seksual dalam islam merupakan salah satu tujuan diperintahkannya perkawinan, sehingga hubungan seksual dalam Islam hanya dapat dilakukan ketika pria dan wanita sudah sah menjadi suami istri dalam ikatan perkawinan.<sup>133</sup> Hubungan seksual merupakan kebutuhan batiniyah yang tidak bisa ditinggalkan, dan ini juga merupakan bagian yang terpenting dalam rumah tangga, tidak sedikit hanya gara-gara ketidak harmonisan dalam melakukan hubungan seksual atau jima' banyak yang memilih berpisah atau bercerai. Oleh karena itu masalah ini menjadi bagian yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah. Dalam Islam telah diatur dan diajarkan bagaimana berjima' atau melakukan hubungan badan dengan suami isteri yang baik. Rasulullah bersabda yang artinya “Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak dan hak bagi keluargamu (isterimu) ada hak”.<sup>134</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 223 disebutkan:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ه</sup> وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>133</sup> Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2000), hal. 116

<sup>134</sup> Muhamad Ikhwan Lukmanudin, *Berjima' Pada saat Kehamilan Perspektif Medis dan Islam*. (Jurnal Tahkim, Volume XIII Nomor 2, Desember 2017), hal. 93

isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Sebagian ulama' mendefinisikan talak sebagai suatu istilah yang menunjukkan hilangnya tali pernikahan atau berkurangnya kekuatan sebuah ikatan pernikahan. Makna hilangnya ikatan pernikahan adalah tidak halalnya mantan isteri bagi mantan suami karena suami telah menjatuhkan talak pada istrinya dengan talak tiga (talak *ba'in*). Makna berkurangnya kekuatan ikatan pernikahan adalah isteri yang sebelumnya halal bagi suami secara mutlak, menjadi tidak mutlak atau terbatas karena suami menjatuhkan talak satu atau dua (talak *raj'i*).<sup>135</sup>

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar:<sup>136</sup>

أَبْغَضَ الْحَالِئِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-isteri dan anak-anak. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau

<sup>135</sup> Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011), hal. 83

<sup>136</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 79

kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya ishlah atau rekonsiliasi antara suami isteri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam dari Pengadilan tetapi tetap tidak berhasil.<sup>137</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan surat al-Nisa' ayat 34 disebutkan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٤﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ ۚ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

<sup>137</sup> Ibid hal. 80

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuzny,, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Para imam mazhab berbeda pendapat dalam masalah ungkapan kiasan dalam talak, seperti meninggalkan, terlepas, cerai, putus, engkau telah merdeka, urusanmu berada ditanganmu sendiri, beriddahlah engkau, pulanglah ke keluargamu dan lain sebagainya. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memerlukan niat atau petunjuk keadaan. Sedangkan Maliki berpendapat, talak jatuh dengan menggunakan ungkapan tersebut, tidak diperlukan niat. Jika ungkapan kiasan tersebut ditunjuki keadaan, seperti marah atau menyebut-nyebut talak, tetapi suami menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menalak, maka ucapannya tidak dapat diterima, artinya tetap jatuh talak. Apabila ia mengucapkannya dalam keadaan marah, tetapi tidak disebut-sebut kata talak, maka talak jatuh jika

yang diucapkan tiga kali ungkapan kiasan tersebut. Sedangkan jika menggunakan ungkapan lain maka tidak jatuh talak.<sup>138</sup>

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ungkapan kiasan dalam talak apabila diniatkan talak, tetapi tidak diniatkan terbilang, dan disebutkan sebagai jawaban atas permintaan talak. Hanafi berpendapat jatuh talak satu dengan sumpah suami. Maliki berpendapat, jika isteri telah dicampuri maka tidak dibenarkan pengakuan suami, kecuali dalam keadaan *khulu'*, sedangkan jika ia belum dicampuri maka pengakuan suami dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Menurut pendapat Syafi'i, pengakuan suami dapat diterima, baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Sedangkan menurut pendapat Hambali, jika disertai petunjuk keadaan atau diniatkan talak, maka jatuh talak tiga baik diniatkannya talak tiga ataupun tidak, baik sang isteri terbut sudah dicampuri maupun belum.<sup>139</sup>

Dalam pembahasan ini yang dibahas adalah bagaimana posisi hukum jima' yang dilakukan oleh suami isteri setelah sang suami mengucapkan talak kepada isterinya, namun belum adanya putusan dari Pengadilan Agama. Dari permasalahan tersebut, peneliti mempertimbangkan bahwa jima' yang dilakukan oleh suami isteri yang telah mengucapkan talak, maka jima' tersebut adalah jima' yang dilakukan diluar perkawinan, karena dengan diucapkannya talak dari suami kepada isteri maka ikatan perkawinan mereka sudah putus atau berakhir, hal ini karena menurut pemahaman peneliti jima'

---

<sup>138</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqh Empat Mazhab)*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 369

<sup>139</sup> *Ibid* hal. 370

adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan setelah ijab qabul perkawinan dan apabila sudah mengucapkan talak maka perkawinan tersebut telah berakhir, dan jima' tersebut sudah dikategorikan sebagai zina.

Dalam istilah fikih, rujuk berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak raj'i oleh suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan Allah SWT. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rujuk adalah, mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak ba'in, pada perkawinan selama wanita masih berada pada masa 'iddah tanpa akad yang baru. Konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah talak raj'i (talak satu dan dua).<sup>140</sup>

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami istri itu mengalami masa-masa kritis konflik diantara mereka yang mengakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan napas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan, yang diemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi lain, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami istri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian, dan romantika perkawinan yang mereka jalani.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 255

<sup>141</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hal. 253



Dalam surat al-Baqarah ayat 228 disebutkan:

الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Merujuk istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan, demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi isteri yang sedang menjalani iddah dalam talak raj'i. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat adalah tidak haram, sedangkan menurut pendapat Maliki dan syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya adalah haram. Apakah dengan telah dipersetubuhnya isteri tersebut telah terjadi rujuk, dalam masalah ini para imam mazhab berselisih pendapat. menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam salah satu riwayatnya, persetubuhan tersebut berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut

Maliki dalam pendapatnya yang masyhur, jika diniatkan rujuk maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk.<sup>142</sup>

Masyarakat muslim khususnya di Indonesia lebih banyak yang menganut pada mazhab Imam Syafi'i, karena dalam menjalankan berbagai bidang baik bidang *ibadah*, *mua'amalah*, dan *munakahah* masyarakat muslim di Indonesia banyak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Oleh sebab itu peneliti menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i, bahwasanya jima' yang dilakukan oleh bekas suami isteri tersebut bukan termasuk rujuk. Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya boleh dengan ucapan yang terang, jelas dimengerti. Tidak boleh dengan rangsangan-rangsangannya seperti cium dan sentuhan bernafsu, karena Syafi'i beralasan talak memutuskan ikatan perkawinan. Imam Syafi'i juga merujuk pada perkataan Ibnu Hazm yang berbunyi, "*dengan menyeturubuhinya tidak berarti merujuknya sebelum kata rujuk itu diucapkan dan menghadirkan saksi, serta isterinya itu diberitahu terlebih dahulu sebelum masa iddah nya habis.*"<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqih Empat Mazhab)*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 375

<sup>143</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8. (Bandung: PT Al Ma'arif, 2016) hal. 64

Tabel 3.2  
Tabel Hukum Hukum Jima' Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama  
Menurut Imam Madzhab

Uraian	Hukum Islam
Talak	Talak dianggap jatuh setelah suami mengucapkan talak kepada isteri
Jima'	Jima' adalah perbuatan yang boleh dilakukan setelah ijab qabul, bisa dikatakan sebagai rujuk bisa tidak
Rujuk	Dapat melalui ucapan maupun perbuatan
Iddah	Dihitung mulai setelah suami menjatuhkan talak

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti